



**PUTUSAN**

**Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat.**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
Lawan.

**Tergugat.**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 43 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, Pada Tanggal 10 Juli 1998, yang dipuput oleh Jro Mangku, yang dilaksanakan di rumah tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Pradana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ....., tanggal 26 Januari 2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal Perkawinan berjalan dengan bahagia, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi ;

4. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
5. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat dan keluarganya sudah berusaha mencari dan mengajak Penggugat agar kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih selama 8 (Delapan ) Bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
8. Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu untuk mempunyai kepastian hukum Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Mei 2016 yang dipuput oleh Jro Mangku, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di kabupaten Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Pradana*, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin ----, tanggal 26 Januari 2018 adalah sah putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

**Atau : Mohon** putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 26 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1. : Surat Keterangan Kelahiran Nomor : ----, tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa, Kelian Banjar Dinas, dan Camat pada pokoknya menerangkan telah lahir anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, di Kabupaten Bangli, pada tanggal 5 Januari 2008 ;
2. Bukti P.2. : Surat Keterangan Kelahiran Nomor : ---, tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa, Kelian Banjar Dinas, dan Camat pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat II, di Kabupaten Bangli, pada tanggal 23 Juli 1999;
3. Bukti P.3. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
4. Bukti P.4. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. ---, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
5. Bukti P.5. : Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Bendesa Pakraman Pukuh, Kelian Banjar Dinas dan Perbekel, dengan nomor : ---, tanggal 26 Januari 2018 pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan kepercayaan Agama Hindu pada bulan Juli 1998;
6. Bukti P.6. : Surat Pernyataan dari Tergugat (Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.4 dipersidangan tidak ditunjukkan aslinya maka bukti surat tersebut diterima tanpa Aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada bulan Juli tahun 1998, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, tanggal 26 Januari 2018, telah dilaksanakan dengan *Tri Upasaksi* sebagai berikut:

- Butha saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti Jero Mangku/Peduluan;
- Dewa saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam butha saksi yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita, pemangku/peduluan dengan menggunakan cara atau mantram menurut Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;
- Manusa saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan butha saksi, Dewa saksi dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.





Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa syarat adanya akta perkawinan adalah *alternatif* sifatnya, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Bendesa, Kelian dan Perbekel Desa, dengan nomor : ---, tanggal 26 Januari 2018 pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 6 Maret 2006 yang diberi tanda bukti P.3, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juli tahun 1998 di rumah Tergugat secara Agama Hindu dan Adat Bali, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun 1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa permasalahan sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. Saksi I yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Ipar dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Bangli, dengan Rohaniawan/*muput* atas nama Jro Mangku, namun perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat II, dan yang kedua Anak Penggugat dan Tergugat I saat ini tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi atau masalah keuangan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang, sedangkan Tergugat sebagai supir truk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat pernah menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau untuk kembali atau rujuk kembali;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali maka saksi mengijinkan untuk cerai demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang;
- 2. Saksi II yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi merupakan adik Kandung Penggugat dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Bangli, dengan Rohaniawan/*muput* atas nama Jro Mangku, namun perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat II, dan yang kedua Anak Penggugat dan Tergugat I saat ini tinggal bersama Penggugat (ibunya);
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi atau masalah keuangan;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang, sedangkan Tergugat sebagai supir truk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat pernah menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau untuk kembali atau rujuk kembali;
  - Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi sebagai adik kandung Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali maka saksi mengijinkan untuk cerai demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan melihat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ;
- ☐ Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 8 (delapan) bulan, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* ” karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir sedangkan berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 19 Januari 2018, untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dan *relaas* panggilan sidang tanggal 26 Januari 2018 untuk hadir dipersidangan pada pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, Tergugat sendiri yang menerima *relaas* Panggilan tersebut namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan dari Tergugat(Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan (*vide* bukti P.6), maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.



sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 3(tiga) terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak disini, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3(tiga) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Mei 2016 yang dipuput oleh Jro Mangku, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di kabupaten Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Pradana*, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin ---, tanggal 26 Januari 2018 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000,00. (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 , oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 10/Pen.Pdt/2018/PN Bli, tanggal 18 Januari 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A Gede Ngurah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

K.S.H Sianipar, S.H.,M.H.,

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

A.A Gede Ngurah.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah .....	Rp. 501.000,00;

(lima ratus satu ribu rupiah).